

KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DKI JAKARTA

Pergub No. 31 Tahun 2022



01

Sub-Zona R1 dan R-2

Jalan dengan lebar ≤ 4 (empat) meter:

GSB 0 (nol) atau tanpa GSB

Sub-Zona R-1
Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi

Sub-Zona R-2
Perumahan Kepadatan Tinggi

>4-8 meter

02

Sub-Zona R1 dan R-2

Jalan dengan lebar > 4 (empat) - 8 (delapan) meter:

GSB paling sedikit 2 (dua) meter dari GSJ

Kecuali pada SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diberikan GSB 0 (nol)

Sub-Zona R1 dan R-2

Jalan dengan lebar > 8 (delapan) meter:
GSB paling sedikit

1/2 lebar Jalan atau 5 (lima) meter dari GSJ.

03

04

Sub-Zona Lainnya

GSB 1/2 lebar jalan atau 8 (delapan) meter dari GSJ

Kecuali pada koridor Jalan yang ditetapkan sebagai koridor tanpa GSB

Kawasan atau Bangunan Cagar Budaya

GSB disesuaikan dengan kondisi eksisting

di sepanjang koridor atau segmen Jalan

05

KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) UNTUK PROVINSI DKI JAKARTA

Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta



Dipn: Asti Widyahari

Baca lebih lanjut di website [Penilaian.id](https://penilaian.id)

Penilaian.id oleh Asti Widyahari - Property Valuer & Advisor